



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Slamet Bin Alm Sariwan
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 28/28 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rama Desa Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Slamet Bin Alm Sariwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Slamet Bin (alm) Sariwan** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Slamet Bin (alm) Sariwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ▢ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih Noka : MH 1JM3116HK412841 Nosin : JM31E420760.
 - ▢ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Farohah Reza Mahadevi)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lag perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Slamet Bin (alm) Sariwan** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Rama Desa Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah membeli,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs



menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Berawal saksi MUHAMMAD ANDRI datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tanpa dilengkapi BPKB milik Sdr. Farohah Reza Mahadevi dan merupakan hasil curian oleh saksi MUHAMMAD ANDRI bersama saksi ALI MUSTOFA namun saksi MUHAMMAD ANDRI mengatakan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut kredit macet (tidak dilanjutkan pembayarannya pada pihak leasing), sehingga terdakwa tidak menanyakan keberadaan BPKB melainkan hanya menanyakan STNK sepeda motor tersebut namun diterangkan oleh saksi MUHAMMAD ANDRI bahwa STNK hilang.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tersebut dari saksi MUHAMMAD ANDRI pada sekira bulan Mei 2019 di rumahnya masuk Dsn. Rama Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan harga dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sdr. Farohah Reza Mahadevi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Farohah Reza Mahadevi** Saksi yang disumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 sekira 03.00 wib dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna biru putih, Tahun 2017, Nopol N-5127-PU Noka : MH1JM3116HK412841, Nosin : JM31E1420760, atas nama ARIK SURYANI alamat Dsn. Pesisir Ds. Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo dan 1 (satu) buah HP OPPO F1 Plus, warna Gold di Jalan barat TMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan masuk Kel. Kraksaan Wetan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dan pisau

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi bersama Sdr. MITA dan WILDAN pulang dari Pasar Semampir lalu dipepet oleh 2 (dua) orang tidak dikenal di Jalan Barat Taman Makam Pahlawan Kraksaan kemudian salah satu pelaku menendang sepeda motor hingga menyebabkan saksi bersama 2 (dua) temannya terjatuh lalu salah satu pelaku menodongkan senjata berupa pisau yang menyebabkan saksi beserta 2 (dua) saksi takut untuk melawan, setelah kedua pelaku mendapatkan sepeda motor Scoopy milik saksi dan HP OPPO F1 Plus, kedua pelaku lari ke arah timur dan meninggalkan saksi
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna biru putih, Tahun 2017, Nopol N-5127-PU dan 1 (satu) buah HP OPPO F1 Plus, warna Gold
- Bahwa saksi menerangkan peran masing – masing pelaku yaitu 1 (satu) pelaku menendang, menodongkan pisau, meminta HP dan membawa lari sepeda motor serta HP selanjutnya 1 (satu) pelaku lainnya menaiki sepeda motor milik pelaku
- Bahwa benar saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna biru putih, Tahun 2017, Nopol N-5127-PU berupa BKP dan STNK kendaraan, serta doxbox 1 (satu) buah HP OPPO F1 Plus, warna Gold
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Muhammad Andri Bin SamikSugiarto** Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saksi ALI MUSTOFA (Tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dan 1 (satu) buah pisau
- Bahwa saksi menerangkan saat itu sedang minum – minuman anggur merah hingga menyebabkan saksi bersama dengan saksi ALI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA sedikit mabuk selanjutnya saksi bersama saksi ALI MUSTOFA sepakat / sekongkol untuk mencari uang dengan cara mencuri atau sejenisnya

- Bahwa saksi dan saksi ALI MUSTOFA melihat 3 (tiga) orang cewek yang sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih selanjutnya saksi dan saksi ALI MUSTOFA membuntuti hingga sampai di Jalan Raya Barat TMP Kraksaan, kedua pelaku memepet korban lalu saksi menendang sepeda motor korban hingga menyebabkan jatuh lalu saksi turun dan menodongkan pisau untuk membuat korban takut yang mana sebelumnya pisau tersebut telah disiapkan di belakang tubuh / punggung saksi ALI MUSTOFA setelah itu saksi dan saksi ALI MUSTOFA meminta HP milik korban kemudian setelah saksi dan saksi ALI MUSTOFA mendapatkan sepeda motor honda scoopy dan HP tersebut keduanya kabur ke arah timur
- Menerangkan bahwa peran dari masing - masing pelaku adalah :
 - saksi ALI MUSTOFA saat itu berperan sebagai pengemudi sepeda motor honda beat street dan menyimpan selama beberapa hari sepeda motor Honda scoopy dan juga HP yang merupakan barang hasil kejahatan tersebut.
 - Saksi ANDRI saat itu berperan menendang sepeda motor hingga terjatuh, menakuti/menodong korban menggunakan 1 (satu) buah pisau, mengambil sepeda motor dan HP lalu menjual sepeda motor hasil curian
- Bahwa setelah saksi dan saksi ALI MUSTOFA berhasil mencuri, mereka membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna biru putih, Tahun 2017, Nopol N-5127-PU dan 1 (satu) buah HP OPPO F1 Plus
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna biru putih, Tahun 2017, Nopol N-5127-PU oleh saksi ANDRI dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk 1 (satu) buah HP OPPO F1 Plus dikuasai saksi ALI MUSTOFA dengan kesepakatan harga HP tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Menerangkan bahwa saksi mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ALI MUSTOFA mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah HP Oppo F1 Plus warna gold, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu) adalah untuk saksi yang digunakan sebagai biaya akomodasi

- Bahwa benar saksi yang menjual sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tahun 2017 Nopol. N-5127-PU kepada terdakwa SLAMET warga Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo
- Bahwa benar saksi menjual sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tahun 2017 Nopol. N-5127-PU kepada terdakwa SLAMET dengan cara sepeda motor tersebut diambil oleh saksi dirumahnya saksi ALI MUSTOFA, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh saksi kerumah Sdr. SLAMET di Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo untuk ditawarkan, dan setelah sepakat dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. SLAMET
- Bahwa pada saat transaksi jual beli, terdakwa SLAMET tidak menanyakan BKP/B kendaraan tersebut karena dari awal saksi sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor kredit macet sehingga tidak dilengkapi BPKB, namun terdakwa SLAMET sempat menanyakan keberadaan STNK kendaraan dan saksi menyampaikan bahwa STNK belum ada

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Ali Mustofa Bin Sanamun** atas persetujuan Terdakwa keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dipenyidik dibacakan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto (Tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dan 1 (satu) buah pisau
- Bahwa saksi menerangkan saat itu sedang minum – minuman anggur merah hingga menyebabkan saksi bersama dengan saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto sedikit mabuk selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto sepakat / sekongkol untuk mencari uang dengan cara mencuri atau sejenisnya
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto melihat 3 (tiga) orang cewek yang sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih selanjutnya saksi dan saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andri Bin SamikSugiarto membuntuti hingga sampai di Jalan Raya Barat TMP Kraksaan, kedua pelaku memepet korban lalu saksi menendang sepeda motor korban hingga menyebabkan jatuh lalu saksi turun dan menodongkan pisau untuk membuat korban takut yang mana sebelumnya pisau tersebut telah disiapkan di belakang tubuh / punggung saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto setelah itu saksi dan saksi meminta HP milik korban kemudian setelah saksi dan saksi mendapatkan sepeda motor honda scoopy dan HP tersebut keduanya kabur ke arah timur

- Menerangkan bahwa peran dari masing - masing pelaku adalah :
 - saksi ALI MUSTOFA saat itu berperan sebagai pengemudi sepeda motor honda beat street dan menyimpan selama beberapa hari sepeda motor Honda scoopy dan juga HP yang merupakan barang hasil kejahatan tersebut.
 - Saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto saat itu berperan menendang sepeda motor hingga terjatuh, menakuti/menodong korban menggunakan 1 (satu) buah pisau, mengambil sepeda motor dan HP lalu menjual sepeda motor hasil curian
- Bahwa setelah saksi dan saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto berhasil mencuri, mereka membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna biru putih, Tahun 2017, Nopol N-5127-PU dan 1 (satu) buah HP OPPO F1 Plus
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna biru putih, Tahun 2017, Nopol N-5127-PU oleh saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk 1 (satu) buah HP OPPO F1 Plus dikuasai saksi dengan kesepakatan harga HP tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Menerangkan bahwa saksi mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah HP Oppo F1 Plus warna gold, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) adalah untuk saksi yang digunakan sebagai biaya akomodasi
- Bahwa benar saksi Muhammad Andri Bin SamikSugiarto yang menjual sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tahun 2017 Nopol. N-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5127-PU kepada terdakwa SLAMET warga Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo

- Bahwa benar saksi menjual sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tahun 2017 Nopol. N-5127-PU kepada terdakwa SLAMET dengan cara sepeda motor tersebut diambil oleh saksi dirumahnya saksi, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh saksi kerumah Sdr. SLAMET di Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo untuk ditawarkan, dan setelah sepakat dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. SLAMET

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bersekongkol dengan pelaku kejahatan dengan membeli barang hasil kejahatan Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna biru putih, Tahun 2017, Nopol N-5127-PU yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira 03.00 wib di Jalan Raya Barat TMP masuk Kel. Kraksaan Wetan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres probolinggo pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib didalam rumahnya masuk Dsn. Rama Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap dirinya petugas kepolisian polres probolinggo juga melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru yang berada didalam rumahnya yang mana terdakwa mendapat sepeda motor tersebut adalah membeli dari saksi MUHAMMAD ANDRI warga Ds. Rangkang Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tersebut dari Sdr. ANDRI pada sekira bulan Mei 2019 di rumahnya masuk Dsn. Rama Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan harga dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD ANDRI datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tanpa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi BPKB dan merupakan sepeda motor kredit macet (tidak dilanjutkan pembayarannya pada pihak leasing), sehingga terdakwa tidak menanyakan keberadaan BPKB melainkan hanya menanyakan STNK sepeda motor tersebut namun diterangkan oleh saksi MUHAMMAD ANDRI bahwa STNK hilang

- Bahwa dalam melakukan jual beli kendaraan bermotor seharusnya adalah dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan seperti BPKB dan STNK, selain itu juga harus dilakukan pengecekan fisik kendaraan tersebut sudah sesuai dengan surat-surat yang ada atau tidak, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut pada saat membeli kendaraan bermotor dari saksi MUHAMMAD ANDRI
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih Noka : MH 1JM3116HK412841 Nosin : JM31E420760.
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tersebut dari Sdr. ANDRI pada sekira bulan Mei 2019 di rumahnya masuk Dsn. Rama Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan harga dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya saksi MUHAMMAD ANDRI datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tanpa dilengkapi BPKB dan merupakan sepeda motor kredit macet (tidak dilanjutkan pembayarannya pada pihak leasing), sehingga terdakwa tidak menanyakan keberadaan BPKB melainkan hanya menanyakan STNK sepeda motor tersebut namun diterangkan oleh saksi MUHAMMAD ANDRI bahwa STNK hilang
- Bahwa dalam melakukan jual beli kendaraan bermotor seharusnya adalah dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan seperti BPKB dan STNK,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga harus dilakukan pengecekan fisik kendaraan tersebut sudah sesuai dengan surat-surat yang ada atau tidak, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut pada saat membeli kendaraan bermotor dari saksi MUHAMMAD ANDRI

- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- barangsiapa
- membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda
- yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang diajukan dimuka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Slamet Bin (alm) Sariwan** yang mana pada saat dipersidangan telah mengakui identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, yang membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs



Menimbang, bahwa menurut SR SIANTURI SH bahwa yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan “jual-beli” tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap jika :

- MUHAMMAD ANDRI datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tanpa dilengkapi BPKB milik Sdr. Farohah Reza Mahadevi dan merupakan hasil curian oleh saksi MUHAMMAD ANDRI bersama saksi ALI MUSTOFA namun saksi MUHAMMAD ANDRI mengatakan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut kredit macet (tidak dilanjutkan pembayarannya pada pihak leasing), sehingga terdakwa tidak menanyakan keberadaan BPKB melainkan hanya menanyakan STNK sepeda motor tersebut namun diterangkan oleh saksi MUHAMMAD ANDRI bahwa STNK hilang.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tersebut dari saksi MUHAMMAD ANDRI pada sekira bulan Mei 2019 di rumahnya masuk Dsn. Rama Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan harga dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli barang curian tersebut untuk di gunakannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah”.

Menimbang bahwa Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”. Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu diperoleh karena kejahatan. disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain2) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap jika :

- MUHAMMAD ANDRI datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tanpa dilengkapi BPKB milik Sdr. Farohah Reza Mahadevi dan merupakan hasil curian oleh saksi MUHAMMAD ANDRI bersama saksi ALI MUSTOFA namun saksi MUHAMMAD ANDRI mengatakan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut kredit macet (tidak dilanjutkan pembayarannya pada pihak leasing), sehingga terdakwa tidak menanyakan keberadaan BPKB melainkan hanya menanyakan STNK sepeda motor tersebut namun diterangkan oleh saksi MUHAMMAD ANDRI bahwa STNK hilang.
- terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru putih tersebut dari saksi MUHAMMAD ANDRI pada sekira bulan Mei 2019 di rumahnya masuk Dsn. Rama Ds. Kertosono Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan harga dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah/ jauh dari harga pasaran, sehingga sudah diketahui setidaknya patut diduga berasal dari kejahatan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk melepaskan tanggungjawab pidana maka oleh karena perbuatannya tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak / pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Slamet Bin (alm) Sariwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Slamet Bin (alm) Sariwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih Noka : MH 1JM3116HK412841 Nosin : JM31E420760.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Farohah Reza Mahadevi)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua , Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. , Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH, MH

Gatot Ardian Agustriono, SH, Sp.N

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, SH, MH

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Krs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)